



PUTUSAN
Nomor 738/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4090/PJ/2021, tanggal 21 Juli 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK, beralamat di The Landmark I Lantai 26-31 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Setiabudi Jakarta Selatan 12910, yang diwakili oleh I Dewa Made Susila dan Ho Lioeng Min, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012350.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2022



3. Menyatakan bahwa pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar menjadi lebih bayar sebesar nihil dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	25.330.047.438,00
	a.6. Jumlah	25.330.047.438,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	25.330.047.438,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.533.004.743,00
	b. Dikurangi:	
	b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri	2.533.004.743,00
	b.5.Lain-lain	-
	b.6.Jumlah	2.533.004.743,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	2.533.004.743,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah	-
4	PPN yang kurang dibayar	-
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
6	Jumlah PPN yang masih harus Dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012350.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01342/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 Nomor 00113/207/16/091/18, tanggal 28 Juni 2018 atas Nama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, NPWP 01.346.494.6-091.000, beralamat di The Landmark I Lantai 26-31 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Setiabudi Jakarta Selatan 12910 dan menghitung kembali jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2016 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak	44.978.108.438,00
2. Penghitungan PPN kurang bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	4.497.810.843,00
b. Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	2.533.004.743,00
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	2.533.004.743,00
d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar /(Lebih bayar)	1.964.806.100,00
3. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	0,00
4. PPN yang kurang dibayar	1.964.806.100,00
5. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	943.106.928,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	2.907.913.028,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2022



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012350.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012350.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01342/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00113/207/16/091/18 tanggal 28 Juni 2018 atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., NPWP 01.346.494.6-091.000, beralamat di The Landmark I Lantai 26-31 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Setiabudi Jakarta Selatan 12910, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00113/207/16/091/18 tanggal 28 Juni 2018 atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., NPWP 01.346.494.6-091.000, beralamat di The Landmark I Lantai 26-31 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Setiabudi Jakarta Selatan 12910, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2016 sebesar Rp19.828.956.569,00 terdiri dari:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas penerimaan imbalan/hadiah dari pihak ketiga sebesar Rp180.895.569,00;
 2. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa unit agunan yang diambil alih (AYDA) Rp19.648.061.000,00;
- yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah nilai penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp25.330.047.438,00, sehingga nilai sengketa terbukti sampai dengan keberatan adalah sengketa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp19.828.956.569,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu apakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai penyerahan yang



Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2016 sebesar Rp19.828.956.569,00 yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding?;

Menimbang, bahwa terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penerimaan imbalan/hadiah dari pihak ketiga sebesar Rp180.895.569,00 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa sengketa atas koreksi penerimaan imbalan/hadiah dari pihak ketiga sebesar Rp180.895.569,00 dikarenakan menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terdapat jasa pemasaran/promosi yang diberikan kepada pihak ketiga berupa komisi/*fee* sehingga imbalan tersebut merupakan penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding memperoleh izin usaha sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan khususnya jasa pembiayaan konsumen (*consumer financing*). Sesuai Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, jasa pembiayaan konsumen termasuk dalam kelompok jasa keuangan yang atas penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sebagai lembaga keuangan non-bank melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pembiayaan khususnya jasa pembiayaan konsumen (*consumer financing*), sehingga tidak ada jasa pemasaran yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2022



Banding, sebab yang melakukan kegiatan pemasaran adalah pihak *dealer*/ATPM, dan subsidi bunga yang diberikan bukan pula merupakan hadiah/imbalan. Oleh karena itu, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas penerimaan imbalan/hadiah dari pihak ketiga Masa Pajak Februari 2016 sebesar Rp180.895.569,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa unit agunan yang diambil alih (AYDA) Rp19.648.061.000,00 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa oleh karena kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding adalah sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, khususnya jasa pembiayaan konsumen (*consumer financing*), sehingga penjualan AYDA yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah tidak termasuk dalam cakupan kegiatan usahanya, akan tetapi terkait dengan adanya penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang milik debitur. Oleh karena itu, koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak-Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa unit agunan yang diambil alih (AYDA) sebesar Rp19.648.061.000,00 tidak dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M dalam *dissenting opinion*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan seluruhnya, dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2016 sebesar Rp19.828.956.569,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-012350.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun secara formal permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, akan tetapi permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan untuk seluruhnya, karenanya sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012350.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK** seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTianto, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2022